

PERBANDINGAN PANDANGAN IMAM HAMBALI DAN IMAM SYAFI'I TENTANG MASA IDAH PEREMPUAN AKIBAT CERAI KHULU'

Muslim

IAI Qomarul Huda Bagu

Email koresponden: Muslim20@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif pandangan Imam Hambali dan Imam Syafi'i mengenai masa idah perempuan yang bercerai melalui khulu'. Khulu' merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami dengan memberikan tebusan (iwadh) kepada pihak suami, dan hukumnya diakui dalam syariat Islam. Perbedaan pandangan para imam mazhab muncul dalam menentukan lamanya masa idah bagi perempuan yang mengalami cerai khulu', terutama terkait apakah idahnya sama dengan perceraian biasa (thalak) atau berbeda karena sifat khusus dari khulu'.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif fiqh (fiqh muqaran). Data diperoleh dari literatur klasik (kutub al-turats) dan kitab fiqh utama kedua mazhab, seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali dan Al-Umm karya Imam Syafi'i, serta beberapa kitab tafsir dan hadis yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah dasar argumentasi hukum, dalil Al-Qur'an, hadis, serta metode istinbath hukum yang digunakan masing-masing imam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat masa idah perempuan yang bercerai dengan khulu' adalah tiga kali suci (tiga quru'), sebagaimana idah perceraian pada umumnya, karena khulu' dianggap sebagai bentuk talak bain (talak yang tidak dapat dirujuk) namun tetap berada dalam kategori talak. Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa masa idah khulu' adalah satu kali haid, dengan merujuk pada hadis riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa istri Tsabit bin Qais setelah khulu' hanya menjalani satu kali haid sebelum dapat menikah lagi.

Perbedaan ini muncul karena perbedaan metode istidlal (pengambilan dalil) dan penafsiran terhadap status hukum khulu' itu sendiri—apakah dipandang sebagai bentuk talak atau sebagai fasakh (pembatalan pernikahan). Meskipun demikian, kedua imam sepakat bahwa tujuan penetapan idah adalah untuk memastikan kesucian rahim dan menjaga ketertiban nasab.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbedaan pandangan antara Imam Hambali dan Imam Syafi'i menunjukkan dinamika pemikiran fiqh Islam yang kaya dan fleksibel. Kajian ini juga menegaskan pentingnya memahami perbedaan mazhab sebagai khazanah intelektual Islam yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam konteks hukum keluarga.

Kata kunci: idah, khulu', Imam Hambali, Imam Syafi'i, hukum Islam, perbandingan mazhab.

Abstract

Khulu' is one of the marriage breakers, as a result of this khulu' divorce causes another legal event, namely the provision of Idah for a woman. According to Imam Hambali's opinion that Idah khulu' is enough with 1 quru khulu' is not divorce is that Allah SWT. stipulates that there are three legal consequences of divorce after dukhul and not divorced three times, and the legal consequences are contrary to the legal consequences of khulu': The husband has the right to refer to his wife as long as she is in Idah, Divorce is three times, so it is not lawful to remarry after the woman has been divorced three times, except if she has married another man and has been mixed, Idah is three times pure. As for according to Imam Shafi'i in the book Al-Umm, Khulu is divorce, As for khulu' which is considered as divorce according to Imam Shafi'i is, when the husband accepts his wife's khulu while intending divorce without intending the amount, then this khulu is a divorce that does not give opportunity for the husband to consult, because this is a kind of buying and selling, it is not allowed for the husband to control his wife's property even the wife has more right to the property. The same is true when the husband says lafazhleisure(separate) orsaraah(dismissal), then this is also considered as divorce even if it is not intended and idah khulu' is like divorce that is 3 times quru/menstruation. The relevance of Imam Hambali's thinking at the present time where idah kulu' is enough with 1 time quru, this is supported by the increasingly advanced technology nowadays that can quickly find out whether a woman's uterus is clean or not with tools such as test packs, USG. While Imam Syafi'i, the relevance of idah khulu' in today's times is not only about cleaning the womb, but idah khulu' 3 times quru holds a health benefit for women.

Keywords: Women's Iddah, Divorce Khulu'

Article history:

Received :20/04/2025

Approved : 21/04/2025

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh>

Pendahuluan

Perceraian menurut Islam merupakan sesuatu yang halal namun sangat dibenci oleh Allah. Artinya, idealnya pernikahan dapat berlangsung abadi, bukan temporal atau sesaat. Hal ini sebagaimana pendapat Abul A'la Maududi yang menyatakan bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat sedapat mungkin.¹ Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar ikatan perkawinan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Karena bila ikatan perkawinan tersebut telah benar-benar rusak dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan- ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan. Sehingga hal ini bukan berarti dalam Islam perceraian secara mutlak dilarang, akan tetapi perceraian dalam Islam merupakan hal yang sebisa mungkin untuk

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 145.

dihindari, namun pada kondisi tertentu justru perceraian menjadi sesuatu yang harus dilakukan (wajib).

Akibat terjadinya perceraian menimbulkan peristiwa hukum lain yakni ketentuan idah bagi perempuan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa bagi wanita yang bercerai dengan suaminya ada tiga kategori sebagaimana pasal 39 menyatakan bahwa : 1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari; 2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari; 3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.²

Dari tiga kategori idah bagi wanita, khususnya pada poin ke dua masa idah talak dan cerai gugat ditetapkan tiga kali suci bagi yang masih haid dan yang tidak haid ditetapkan selama 90 hari. Dari ketentuan idah ini memunculkan dualisme hukum mengenai idah wanita akibat cerai gugat yang penulis lebih khususnya ke perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

Menurut Imam Syafi'i dalam tejemahan kitab al-Umm, Khulu ialah talak. Oleh sebab itu, ia tidak dianggap ada kecuali dengan ucapan yang menyebabkan adanya talak. Apabila suaminya berkata kepada istrinya, "jika engkau memberikan kepadaku harta sekian, maka engkau telah aku ceraikan" atau "aku telah memisahkanmu" atau "telah melepaskanmu", maka talak telah berlaku tanpa perlu kepadanya adanya niat. Adapun bila suami berkata kepada istrinya, "jika engkau memberikan harta sekian kepadaku, maka engkau telah jauh dariku" atau "telah terbebas" atau "tidak ada kaitan denganku", maka harus ditanyakan; bila yang ia maksudkan bukan talak, maka istrinya tidak dianggap diceraikan. Bila suami telah mengambil sesuatu dari istrinya, maka harus dikembalikan.³

Adapun pendapat dari Imam Hambali yaitu Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah yang penulis kutip dalam kitab *Zaadul Ma'ad* menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa keputusan hukum Rasulullah SAW tentang istri yang dikhulu' beridah dengan satu kali haid.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan mendalam mengenai pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengenai idah cerai khuluk. Dari perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini dikaitkan pada konteks zaman sekarang yang mana masyarakat pada masa sekarang mengenal yang namanya teknologi. Teknologi canggih yang dapat mempermudah urusan manusia dan dengan teknologi itu dapat mengetahui dengan cepat bahkan dengan beridah 1 kali quru pun dapat diketahui bersih atau tidaknya rahim, namun jika 3 kali quru yang dimana pada zaman dulu itu teknologi masih tidak berkembang seperti saat ini yang mana untuk mengetahui bersihnya rahim diperlukan waktu 3 bulan 10 hari agar rahim wanita benar-benar bersih. Dari perbedaan pendapat mengenai idah wanita cerai gugat ini penulis merasa tertarik untuk mendalaminya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul *Komparatif Pemikiran Imam Hambali Dan Imam Syafi'i Terhadap Idah Wanita Akibat Cerai Khuluk*.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pemikiran

² Tim Pustaka Buana. *Kitab Lengkap (KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHP)*, penerbit: Pustaka Buana, 2016, hlm. 446

³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm Alih Bahasa Imron Rosadi Dkk*, Jakarta selatan: Pustaka Azzam, 2008, h. 574.

⁴ Ibnu qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad (panduan lengkap meraih kebahagiaan dunia akhirat)*,

dari Imam Hambali dan Imam Syafi'i mengenai idah cerai khulu'; 2. Apakah relevansi penetapan masa idah menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i dengan kondisi kekinian?

Kerangka Teoritik

1. Teori Idah dalam Islam

Idah sudah dikenal di masa jahiliyah, ketika Islam datang masalah ini tetap diakui dan dipertahankan. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa idah itu wajib. Idah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau mati), salah satu kegunaan idah ialah diketahui kandungannya berisi atau tidak.⁵

Para ulama memberikan keterangan tentang pensyariatan masa idah, yaitu:

- Syari'at Islam telah mensyari'atkan masa idah untuk menghindari ketidakjelasan garis keturunan.
- Masa idah disyari'atkan untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad pernikahan.
- Masa idah disyari'atkan agar kaum pria dan wanita berpikir ulang jika hendak memutuskan tali kekeluargaan.
- Masa idah disyari'atkan untuk menjaga hak janin berupa nafkah dan lainnya apabila wanita yang dicerai sedang hamil.⁶

2. Teori Ijtihad

Ijtihad diambil dari akar kata dalam bahasa Arab "*Jahada*", secara istilah ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan intelektual untuk memperoleh hukum Syara' dari dalil-dalilnya.⁷

Ijtihad dalam bidang putusan Hakim (Pengadilan) adalah jalan yang diikuti hakim dalam menetapkan hukum, baik yang berhubungan dengan teks undang-undang maupun dengan mengistinbathkan hukum yang wajib ditetapkan ketika ada nash.⁸

3. Teori Maslahah

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلح) yang artinya "baik". Pengertian maslahah dalam bahasa Arab ialah "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Secara Terminologis dalam bahasan *usul al-Fiqh*, baik dan buruk yang terkandung dalam pengertian maslahah ini menjadi terbatas. *Pertama*, sandaran maslahah adalah petunjuk syara' bukan semata-mata berdasarkan akal manusia karena akal manusia sangat terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu. *Kedua*, baik dan buruk dalam kajian maslahah tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan *Ukhrawi*. *Ketiga*, maslahah dalam kacamata syara' tidak hanya dinilai dari kesenangan *ruhaniyah*.⁹

Dalam pengertian yang lebih umum ialah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ..., h. 414.

⁶ Kholid Syamhudi, *Masa Idah Dalam Islam*, <https://almanhaj.or.id/3668-masa-iddah-dalam-islam>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024 pada pukul 08.15 WITA..

⁷ Khairul Umam, Achyar Aminudin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Bandung: CVP ustaka Setia, 1998, hlm. 131.

⁸ *Ibid*.

⁹ Fadil SJ, Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013, hlm. 14.

kesenangan atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Menurut Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *al-Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqasid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at).¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Pemikiran Imam Hambali dan Imam Syafi'i Mengenai Idah Cerai Khuluk

Pemikiran merupakan salah satu sebagai ungkapan luapan emosi seperti caci maki, kata pujian atau pernyataan kebenaran dan kekaguman. Ada juga pemikiran yang diungkapkan dengan argumen yang secara selintas kelihatan benar untuk memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun golongan.¹¹ Adapun pada bab ini penulis akan membahas mengenai pemikiran Imam Hambali dan Imam Syafi'i dalam Idah Cerai Khuluk yang apabila penulis rincikan antara lain:

1. Pemikiran Imam Hambali Mengenai Idah Cerai Khuluk

Pendapat Imam Hambali mengenai khuluk dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad yang artinya: “ Aku membacakan di hadapan Abdurrahman bin Mahdi: Malik (menceritakan) dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdurrahman bin sa'd bin Zurara al-Anshariyyah, bahwa dia mengabarkan kepadanya dari Habibah binti Sahl al-Anshariyyah, dia berkata: sesungguhnya dia menjadi istri Tsabit bin Qais Ibnu Syammas, lalu Nabi SAW menemukan Habibah binti Sahl sedang berada di depan pintu rumahnya di akhir malam ketika beliau hendak keluar untuk menunaikan shalat subuh. Nabi SAW kemudian bertanya, “Siapakah ini?” dia menjawab, “Aku adalah Habibah binti Sahl”. Nabi SAW bertanya, “Ada apa denganmu?” dia menjawab, “Aku dan Tsabit bin Qais (suaminya) ada ketidakcocokan”. Ketika Tsabit datang, Nabi SAW bersabda kepadanya, “Habibah binti Sahl ini telah mengadukan permasalahannya kepadaku”. Habibah berkata, “Wahai Rasulullah, semua yang diberikan kepadaku ada padaku”. Nabi SAW kemudian bersabda kepada Tsabit, “Ambil Kembali darinya!” Maka Tsabit pun mengambilnya lalu Habibah tinggaldi rumah keluarganya.¹²

Pendapat imam Hambali mengenai Khuluk diatas diperkuat dengan hadis dari an-Nasa'i mengenai idah wanita Cerai Khuluk: Artinya: “mengabarkan kepadaku Muhammad Ibnu Abdur Rahman dari Rubayyi' binti Mu'awwadz ibnu,, Afra, berkata: Tsabit ibnu Qais ibnu Syamas telah memukul istrinya (Jamilah binti Abdullah ibnu Ubay), hingga tangan istrinya retak, maka istrinya datang pada saudaranya dan mengadu supaya saudaranya menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang pada Tsabit, dan beliau bersabda kepadanya: “Ambillah hartamu yang telah kamu berikan padanya, dan ceraikan ia.” Jawab Tsabit: “Baiklah”. Kemudian beliau menyuruh Jamilah menahan diri (menunggu idah) dengan sekali haid, setelah itu ia boleh kembali ke keluarganya”.¹³

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hlm. 345.

¹¹ Mundiri, *Logika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 7

¹² Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 22*, alih bahasa: Ali Murtadho dan Ibnu Arif, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, h. 819.

¹³ Bey Arifin, Yunus Alial-Muhdhor, *Terjemah: Sunan An-Nasa' i jilid 3*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, hlm. 624.

Adapun Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab terjemahan “Zadul Ma’ad”, mengatakan bahwa istri yang dikhulu beridah dengan satu kali haid. Ini merupakan pendapat Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Ishaq bin Rahawiah, dan Imam Ahmad bin Hambal.¹⁴

Alasan mengapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa istri yang dikhuluk beridah dengan satu kali haid, didalam kitab *Sunanah-Kabir*, bab tentang idah istri yang dikhulu, An-Nasa’i berkata: Abu Ali Muhammad bin Yahya Al-Marwazi menceritakan kepada kami, dia berkata; Syadzan Abdul Aziz bin Utsman Saudara Abdan menceritakan kepada kami, dia berkata; ayah saya menceritakan kepada kami, dia berkata; Ali bin Al-Muarak menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata: Muhammad bin Abdirrahman menceritakan kepada kami bahwa Rubayyi” binti Mu”awwidz bin Afra” menceritakan kepadanya bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas memukul istrinya hingga menyebabkan tangannya retak. Nama istrinya adalah Jamilah binti Abdillah bin Ubay. Lalu saudara laki-lakinya datang kepada Rasulullah untuk mengadukan Tsabit. Sehingga Rasulullah mengutus seseorang untuk memanggil Tsabit. Kepada Tsabit beliau berkata, “Ambillah apa yang menjadi hak istrimu yang wajib atas kamu dan lepaskanlah dirinya”.

Tsabit menjawab, “ Baik.” Lalu Rasulullah memerintahkan Jamilah binti Abdillah bin Ubay untuk menunggu (beridah) satu kali haid dan pulang kembali kepada keluarganya.¹⁵ Ibnu Qayyim berkata “Idah wanita yang mengajukan khuluk satu kali haid, ini lebih mendekati kepada maksud syara. karena idah itu dijadikan tiga kali haid dengan maksud untuk memperpanjang kesempatan untuk rujuk, sehingga si suami dapat merujuknya selama masa idah tadi. Apabila sudah tidak ada kesempatan untuk rujuk, maka maksudnya adalah untuk membersihkan rahim saja dari kehamilan, dan hal itu cukup dengan satu kali haid saja”.¹⁶

Dalil yang menunjukkan bahwa khuluk itu bukan talak ialah, bahwasanya Allah SWT. menetapkan adanya tiga akibat hukum talak sesudah dukhul dan belum tiga kali cerai, dan akibat hukum tersebut bertentangan dengan akibat hukum khuluk: a. Suami berhak merujuk istrinya selama dalam idah, b. Talak itu tiga kali, maka tidak halal dikawin lagi setelah perempuan itu di talak tiga, kecuali jika sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan sudah dicampuri, c. Idah tiga kali suci.¹⁷

Jumhur Ulama berpendapat bahwa massa idah bagi wanita yang dikhuluk adalah tiga kali suci (jika ia masih haid). Karena mazhab jumhur Ulama berpegang pada hukum talak, bahwasanya khuluk adlah talak ba”in sebagaimana keterangan terdahulu dalam sabda Rasulullah SAW, “terimalah kebunmu dan talaklah dia satu kali”.¹⁸

IbnuAbbasdanparaulamalainnyaberpendapatdanjuga yangmasyhur dari mazhab Hambali bahwa khuluk adalah Fasakh, bukan talak. Mereka yang menganut pendapat ini menjelaskan dalam sebagian riwayat sebagai dalil bahwa idah dalam khuluk berbeda

¹⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma’ad jilid 6 alih bahasa Masturi Irham dkk*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999, hlm. 276.

¹⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma’ad jilid 6 alih bahasa Masturi Irham dkk*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999, hlm. 276.

¹⁶ Siti Raya Happy Ritonga, *Analisis Pendapat Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah Tentang Idah Khulu*”, ... , 2013, hlm. 46.

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ *Ibid*, hlm. 47

dengan idah dalam talak. Andaikan khuluk itu talak niscaya idahnya tidak berbeda.¹⁹

Adapun penjelasan di atas sejalan dengan teori ijtihad yang manaijtihad secara arti mencurahkan segala kemampuan intelektual untuk memperoleh hukum syara' dari dalilnya.²⁰ Adapun hukum ijtihad itu adalah wajib. Artinya, seorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara' dalam hal-hal yang syara' sendiri tidak menetapkan secara jelas dan pasti.

Perintah untuk mengambil iktibar ini sesudah Allah menjelaskan malapetaka yang menimpa Ahli Kitab (Yahudi) disebabkan oleh tingkah mereka yang tidak baik. Seorang *faqih* akan dapat mengambil kesimpulan dari ibarat Allah tersebut bahwa kaum mana pun akan mengalami akibat yang sama bila mereka berlaku seperti kaum Yahudi yang dijelaskan dalam ayat ini. Cara mengambil iktibar ini merupakan salah satu bentuk ijtihad. Karena dalam ayat ini Allah menyuruh mengambil iktibar berarti Allah juga menyuruh berijtihad, sedangkan suruhan itu pada dasarnya adalah untuk wajib.²¹

Pada pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya pemikirannya ini sesuai dengan teori Ijtihad yang mana ijtihad merupakan pandangan untuk mengambil iktibar atau pertimbangan dalam berpikir.

2. Pemikiran Imam Syafi'i mengenai Idah Cerai Khuluk

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, Khulu ialah talak. Oleh karena itu, ia tidak dianggap ada kecuali dengan ucapan yang menyebabkan adanya talak. Apabila suami berkata kepada istrinya, "jika engkau memberikan kepadaku harta sekian, maka engkau telah aku ceraikan" atau aku telah memisahkanmu" atau "telah melepaskanmu", maka talak telah berlaku tanpa perlu adanya niat.²²

Adapun khuluk yang dianggap sebagai talak menurut Imam Syafi'i ialah, apabila suami menerima khulu istrinya seraya meniatkan talak tanpa meniatkan jumlahnya, maka khulu ini merupakan perceraian yang tidak memberi kesempatan bagi suami untuk rujuk, karena ini adalah sejenis jual-beli, tidak boleh bagi suami menguasai harta istrinya bahkan si istri lebih berhak terhadap harta itu. Dan juga menurut Imam Syafi'i, apabila suami menerima khulu istrinya, maka hal itu dinamakan sebagai talak. Begitu pula bila suami mengucapkan lafadh *firaaq* (berpisah) atau *saraah* (pelepasan), maka ini dianggap pula sebagai talak meski tanpa diniatkan.²³

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab terjemahan "Fathul Bari", ada tiga pendapat ulama berkenaan dengan khulu yang tidak disertai talak yang diucapkan secara lisan maupun niat. Ketiganya merupakan pendapat dalam mazhab Syafi'i. *Pertama*, pendapat yang dinyatakan tekstual oleh Imam Syafi'i dalam sejumlah kitabnya yang baru, bahwa khulu adalah talak dan ini merupakan pendapat jumhur. *Kedua*, pendapat Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama (*qaul qadim*), bahwa khulu adalah fasakh bukan talak. *Ketiga*, jika seseorang tidak meniatkan talak, maka tidak terjadi pemisahan. Pendapat ini dinyatakan tekstual oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm.²⁴ Pendapat Imam Syafi'i dan Ibn Hajar al-Asqalani tentang idah cerai khuluk, penulis simpulkan bahwa Imam Syafi'i dan Ibnu Hajar al-Asqalani lebih menyamakan Khuluk dengan Talak sehingga idahnya pun sama seperti talak yaitu 3 kali quru/haid.

Menurut pendapat penulis Imam Syafi'i dan Ibn Hajar al-Asqalani pada pendapatnya

¹⁹ Ibid.

²⁰ Khairul Umam, Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, hlm. 131

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 241.

²² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Ummalib bahasa Imron Rosadi dkk*, hlm. 574

²³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Ummalib bahasa Imron Rosadi dkk*, hlm. 574

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Jilid 26 alih bahasa Amiruddin*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 174

ini tidak secara jelas mengatakan bahwa idah khuluk itu 3 kali quru, hanya saja akibat hukum dari menyamakan khuluk dengan talak ini menjadikan idah khuluk sama seperti talak. Mazhab Syafi'i merupakan Mazhab yang paling banyak digunakan termasuk Indonesia, adapun istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i ini ialah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, Istidlal (Istishhab).

Relevansi Penetapan Masa Idah Menurut Imam Hambali Dan Imam Syafi'i Dengan Kondisi Kekinian

Islam adalah agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik ibadah, muamalah (ekonomi, sosial, budaya, perdata), jinayat (hukum pidana), siyasah (politik), kewarganegaraan dan seperti penulis bahas yakni munakahat. Dari semua itu Islam memberikan legalitas, kritik dan penyempurnaan hingga terbentuk suatu tatanan yang harmonis dan juga menciptakan tatanan sosial yang baru lebih mencerminkan bahwa Islam adalah *Rahmatan lil alamin*.

Hukum Islam sebagai suatu kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.²⁵

Terhadap berbagai problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kebanyakan al-Qur'an tidak memberikan suatu solusi yang rinci. Aturan dan hukum-hukum yang tercantum dalam al-Qur'an dirasa masih global. Sehingga para ulama masih merasa perlu untuk merinci hal yang global atau *mujmal* tersebut dalam bentuk *ra'yi* atau ijtihad mereka. Dengan demikian diharapkan hukum-hukum tersebut lebih mudah dimengerti dan diterapkan dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Dalam Hukum Islam sendiri terkadang banyak ulama berbeda pendapat dalam menyikapi suatu peristiwa, perbedaan ini salah satunya disebabkan perbedaan dalam memahami dalil yang berakibat kepada aturan yang ditimbulkan, seperti idah khuluk yang mana Ulama Syafi'i dan Ulama Hambali berbeda pendapat dalam berapa lama idah wanita khuluk.

Perbedaan itu suatu keniscayaan, merupakan hal penting agar seorang muslim dapat menerimanya sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari, sehingga dia tidak mengupayakan untuk menghilangkannya atau merasa sesak nafas karenanya. Jika tidak demikian, Allah tidak akan menjadikan perbedaan itu sebagai suatu yang niscaya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, adanya perbedaan pendapat, ijtihad dan mazhab yang beragam, adalah rahmat bagi umat, sekaligus kemudahan bagi mereka, sehingga mereka dapat memilih pendapat yang lebih benar menurut sudut pandangannya. Suatu pendapat diunggulkan atas pendapat yang lain, dilihat dari seberapa jauh, pendapat tersebut dapat membantu pencapaian suatu maslahat, atau apakah ia dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi umat. Karena Allah tidak menentukan hukum-hukumnya, kecuali demi maslahat hamba-hambanya, baik di dunia maupun di akhirat.²⁶

Indonesia menganut tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (*Civil Law*). Dari ketiga hukum tersebut, tampak bahwa hukum adat dan hukum Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, dan hukum Islam

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 61.

²⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Bagaimana Berinteraksi dengan Peninggalan Ulama Salaf*, hlm.187-189.

merupakan bagian dari rangkaian struktur agama Islam.

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam. adanya Peradilan Agama dalam *Papakeum* (kitab) Cirebon merupakan salah satu buktinya. Demikian pula, Kerajaan Sultan di Aceh, Kerajaan Pasai, Pagar Ruyung, dengan Dang Tuanku Bundo Kanduang, Padri dengan Imam Bonjol (Minangkabau), Demak, Pajang, Mataram, bahkan juga Malaka dan Brunei Semenanjung Melayu. Bidang-bidang hukum Islam yang berlaku ketika itu adalah perkawinan, perwakafan, kewarisan, infak, dan sedekah. Hukum Islam dikatakan hidup dapat dilihat dari dua segi, yaitu sosiologis dan yuridis.²⁷

Aturan mengenai idah di Indonesia sendiri sudah diatur dalam pasal 11 UU Perkawinan yaitu : 1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. 2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.²⁸

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 153 ayat 1 dan 2, sebagai berikut: 1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. 2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al- dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari); b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan; d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Pasal ini merupakan aturan untuk idah wanita baik bercerai atau ditinggal mati suaminya. Adapun sejarah adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini berawal dengan dikeluarkannya UU no.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan Peradilan Agama. Pasalnya dalam pasal 10 Undang-undang tersebut disebutkan; ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Klausula pada undang- undang tersebut secara tegas memposisikan Peradilan Agama sejajar dengan Peradilan lain yang sebelumnya hanya di bawah Kementrian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan Peradilan Agama sama dengan Pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah Yuridiksi Indonesia.

Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini: Al-Bajuri; Fathul Muin dengan Syarahnya; Syarqawialat tahrir; Qulyubi/Muhalli; Fathul Wahab dengan syarahnya; Tuhfah; Targhibul Musytaq; Qawaninusy Syari'ah Lissayyid Usman bin Yahya; Qawaninusy Syari'ah Lissayyid Shodaqah Dahlan; Syamsuri Lil Fara'idl; Al-Fiqh alal Muadzahibil Arba'ah; Mughnil Muhtaj. Kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i, Kecuali kitab Mughnil Muhtaj yang termasuk kedalam kitab

²⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislati)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 235.

²⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 173.

komparatif.²⁹ Dari sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dapat dicermati bahwa pada penyusunannya menggunakan kitab rujukan dari ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Sehingga dalam aturan mengenai idah wanita akibat cerai khuluk di Indonesia sendiri menggunakan tiga kali haid/quru, dapat disimpulkan bahwa aturan mengenai Idah khuluk di Indonesia ini sesuai dengan perspektif ulama Syafi'i.

Adapun tujuan penetapan masa idah tiga kali quru/haid salah satunya adalah untuk meyakinkan bahwa sang wanita tidak dalam keadaan mengandung. Sehingga, sang wanita bisa menikah dengan lelaki lain tanpa cemas. Umumnya, tanda-tanda kehamilan atau tidaknya tampak dalam masa idah tersebut.

Hal ini pun ditunjang dengan testimonial dari para dokter muslim.³⁰ Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru" (al-Baqarah:228)³¹ Para dokter muslim berpendapat bahwa yang dimaksud tiga quru di atas adalah tiga bulan. Pada umumnya, dengan jangka waktu tiga bulanlah tanda- tanda kehamilan telah tampak yang disertai dengan adanya gangguan pencernaan, yang ditimbulkan dari badan bawah perut (mual). Selain itu pula dikatakan bahwa penetapan tiga bulan ini merupakan penetapan waktu yang bijaksana. Sebelum tiga bulan, umumnya tidak dapat ditetapkan kehamilan seseorang baik melalui bantuan dokter spesialis maupun bantuan ahli kimia.³²

Studi ilmiah dan penelitian pada bidang kedokteran membuktikan dan menguatkan relevansi idah yang dilaksanakan dalam tiga kali quru atau tiga bulan, 120 hari ini, yang pertama, Idah yang dilaksanakan tiga kali quru inidapat menghilangkan sidik (rekam jejak) dari suami, sehingga terjaga kehormatan dan martabat perempuan dalam kehidupan sosial. Robert Guilhem meneliti tentang sidik pasangan laki-laki, penelitiannya membuktikan bahwa jejak rekam seorang laki-laki akan hilang setelah 3 bulan. Persetubuhan suami istri akan meninggalkan sidik (rekam jejak) pada perempuan.³³ Penelitian yang dilakukannya di sebuah perkampungan muslim Afrika di Amerika. Dalam studinya, ia menemukan setiap wanita di sana hanya mengandung sidik khusus dari pasangan mereka saja. Penelitian serupa dilakukannya di perkampungan non muslim Amerika. Hasil penelitian membuktikan wanita disana yang hamil memiliki jejak sidik dua hingga tiga laki-laki. Ini berarti, wanita-wanita non-muslim disana melakukan hubungan intim selain pernikahannya yang sah. Sang pakar juga melakukan penelitian kepada istrinya sendiri. Hasilnya menunjukkan istrinya ternyata memiliki tiga rekam sidik laki-laki alias istrinya berselingkuh. Dari penelitiannya, hanya satu dari tiga anaknya saja berasal dari dirinya. Setelah penelitian tersebut, dia akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. ia meyakini hanya Islamlah yang menjaga martabat perempuan dan menjaga keutuhan kehidupan sosial.

Kedua, Idah yang dilaksanakan tiga kali quru ini dapat mengoriginalkan unsur genetik sperma pada rahim dan mencegah penyakit rahim dan penyakit menular seksual (kanker rahim, spilis, AIDS, Lympoma Granulae). Dr Jamal Eddin Ibrahim seorang profesor toksikologi dari University of California, melakukan penelitian tentang sistem imun tubuh perempuan. Dia mengungkapkan adanya sel-sel imun kekebalan khusus yang memiliki "memori genetik" yang mengenali objek (benda asing) yang masuk ke dalam tubuh perempuan dan menjaga

²⁹ Nali Munif, *Bab II Sejarah Penyusunan KHI*, IAIN Tulungagung, 2014, hlm. 27.

³⁰ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam alih bahasa Faisal Saleh Dkk*, Depok: Gema Insani, 2006, hlm. 388.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur" andan Terjemahan*, T.t: Menara Kudus, 2006,

³² Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam alih bahasa Faisal Saleh Dkk*, hlm. 388.

³³ Zulkarnain Lubis, *Rahasia Dibalik Masa Idah*, <http://www.ms-aceh.go.id>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024 pada pukul 08.15 WITA.

karakteristik genetik objek tersebut, dan yang perlu diperhatikan bahwa sel-sel tersebut hidup selama 120 hari di dalam sistem reproduksi perempuan. Dia juga menambahkan, jika terjadi perubahan benda asing yang masuk kepada perempuan tersebut, seperti sperma sebelum masa 120 hari berakhir, maka akan terjadi gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya dan mengakibatkan penyakit tumor ganas.³⁴

Adapun relevansi idah khuluk dengan konteks zaman sekarang, dalam aturan mengenai idah khuluk satu kali quru/haid ini jika fungsi idah hanya dilihat dari segi bersihnya rahim atau ada tidaknya janin dalam rahim perempuan, maka hal ini sangat relevan digunakan pada masa sekarang. Karena idah khuluk satu quru ini didukung dengan banyaknya teknologi yang canggih untuk mendeteksi kehamilan seperti Ultra Sonografi (USG) dan Tes Pack. Jika masa idah satu quru/haid ini hanya dari segi bersihnya rahim saja, dengan satu kali quru/haid pun menurut penulis hal itu bisa dilakukan. Dan juga tujuan disyariatkannya idah dengan tiga kali haid adalah untuk memperpanjang waktu rujuk agar suami dapat menimbang kembali keputusannya dan memungkinkannya untuk merujuk istrinya ketika ia masih berada dalam masa idah. Namun jika istri tidak boleh dirujuk maka maksud dari idah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim dari janin, hal itu cukup diketahui dengan menunggu sekali haid. Dapat dicermati bahwa salah satu disyariatkannya idah ialah merupakan bentuk *Ta'abbud* kepada Allah SWT, dari penjelasan di atas mengenai relevansi idah khuluk pada masa sekarang, bahwasanya relevansi dari idah khuluk tiga kali quru/haid ini mempunyai nilai sosial dan kesehatan, yang mana nilai sosial untuk menghormati keluarga atau menjaga perasaan keluarga dari pihak suami. Adapun dilihat dari kesehatan, bahwasanya idah tiga kali quru ini tidak hanya mengetahui kebersihan rahim dari janin saja tetapi waktu tiga bulan ini merupakan waktu yang dapat mencegah penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) pada wanita.

Javed Jamil dalam papernya mengungkapkan bahwa idah tiga kali quru/haid mencegah penularan penyakit menular seksual (PMS). Misalnya penyakit *Spilis* yang memiliki masa inkubasi rata-rata 21 hari (dengan ragam 10- 90 hari), *Lympoma Granolae* memiliki masa inkubasi dari satu minggu sampai tiga bulan. AIDS masa inkubasi dari 5 tahun sampai 10 tahun, namun tes darah untuk kepositifan menular dapat diketahui rata-rata dalam waktu 3 bulan. Dengan ini, dia menyebutkan bahwa penyakit-penyakit ini lebih banyak menimpa perempuan yang memiliki hubungan seksual dengan lebih dari satu orang laki-laki. Oleh karena itu dalam jangka waktu berakhir idah, perempuan dapat menjalankan pemeriksaan untuk mengetahui keberadaan dan tidak beradaan PMS dalam rahim.

Adapun relevansi mengenai idah khuluk satu kali quru/haid ini menurut penulis dilihat dari canggihnya teknologi pada masa sekarang yang mampu mengetahui kondisi bersih atau tidaknya rahim seorang wanita dan jika dilihat idah satu kali quru/haid ini bisa diterapkan pada masa sekarang, dan idah satu kali quru/haid ini dapat mempercepat larangan-larangan wanita yang beridah seperti menerima khitbah, menikah, keluar rumah dan berhias.

Indonesia sendiri berlaku menggunakan pendapat Imam Syafi'i atau lebih tepatnya mayoritas masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i yang mengakibatkan aturan mengenai idah khuluk ini berlaku seperti idah talak yaitu tiga kali quru/haid, namun daripada itu semua perlu juga menghormati pendapat Imam Hambali yang menyatakan bahwa idah khuluk satu kali quru/haid.

Dari penjelasan mengenai relevansi masa idah kedua ulama dengan kondisi kekinian di atas, sesuai dengan teori yang penulis pakai yaitu teori Komparatif dan teori Masalah, yang mana komparatif ini merupakan teori perbandingan, yang membandingkan kedua pendapat hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Seperti pada permasalahan ini yang membandingkan pendapat ulama Syafi'i dan ulama Hambali mengenai idah khuluk dengan konteks zaman sekarang yang notabene teknologi telah berkembang

³⁴Ade Destri Devina, *Iddah Dalam Perspektif Islam*, <https://arabic-islam.blogspot.com> di akses pada tanggal 7 Maret 2024 pada pukul 08.15 WITA.

pesat. Perbedaan mengenai idah khuluk ini bukanlah sesuatu yang dapat dihindari atau menyalahkan salah satu dari pendapat ini, namun dengan adanya perbedaan pendapat tersebut maka dari itu perlu untuk menghormati pendapat ulama lain yang intinya tidak membenarkan apa yang menjadi panutannya dan adanya perbedaan ini dapat membuka pikiran bahwa setiap ulama atau orang memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi sebuah fenomena atau peristiwa.

Teori Masalah yang digunakan penulis pada analisis relevansi idah cerai khuluk pada kondisi zaman sekarang ini yang mana masalah merupakan setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak kemudaratatan atau kerusakan.

Walaupun sering kali dalam memahami suatu hukum (ayat al-Qur'an), para ulama berbeda pendapat dalam penentuan idah khuluk tetapi perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan melainkan sebaliknya sebagai rahmat baginya. Untuk itu para ulama mengatakan bahwa perbedaan itu adalah karena perbedaan masa, bukan perbedaan karena perbedaan keterangan dan alasan. Dan dipertegas pula jalan penyelesaiannya dengan keluar dari perselisihan itu adalah terbaik.³⁵ Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dan relevansi idah khuluk dari kedua ulama pada masa sekarang dapat dikaitkan dengan masalah atau sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yaitu menjadi salah satu Ta'abud kepada Allah SWT.

Kesimpulan

Imam Hambali berpendapat bahwa Idah khuluk cukup dengan 1 kali quru khuluk itu bukan talak ialah, bahwasanya Allah SWT. menetapkan adanya tiga akibat hukum talak sesudah dukhul dan belum tiga kali cerai, dan akibat hukum tersebut bertentangan dengan akibat hukum khuluk: a. Suami berhak merujuk istrinya selama dalam idah, b. Talak itu tiga kali, maka tidak halal dikawin lagi setelah perempuan itu di talak tiga, kecuali jika sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan sudah dicampuri, c. Idah tiga kali suci. Adapun Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, Khulu ialah talak, Adapun khuluk yang dianggap sebagai talak menurut Imam Syafi'i ialah, apabila suami menerima khulu istrinya seraya meniatkan talak tanpa meniatkan jumlahnya, maka khulu ini merupakan perceraian yang tidak memberi kesempatan bagi suami untuk rujuk, karena ini adalah sejenis jual-beli, tidak boleh bagi suami menguasai harta istrinya bahkan si istri lebih berhak terhadap harta itu. Dan juga menurut Imam Syafi'i, apabila suami menerima khulu istrinya, maka hal itu dinamakan sebagai talak. Begitu pula bila suami mengucapkan lafazh *firaaq* (berpisah) atau *saraah* (pelepasan), maka ini dianggap pula sebagai talak meski tanpa diniatkan dan idah khuluk seperti talak yaitu 3 kali quru/haid.

Relevansi dari pemikiran Imam Hambali pada masa sekarang yang mana idah kuluk cukup dengan 1 kali quru, hal ini didukung dengan teknologi yang semakin mutakhir pada masa sekarang yang dapat dengan cepat mengetahui bersih tidaknya rahim seorang wanita dengan alat seperti tes pack, USG. Sedangkan Imam Syafi'i relevansi idah khuluk dizaman

³⁵ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 138.

sekarang tidak hanya mengenai bersih rahimnya saja tetapi idah khuluk 3 kali quru ini menyimpan suatu manfaat kesehatan bagi wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Tim Pustaka Buana. *Kitab Lengkap (KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHP)*, penerbit: Pustaka Buana, 2016
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm Alih Bahasa Imron Rosadi Dkk*, Jakarta selatan: Pustaka Azzam, 2008
- Ibnu qayyim-al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad (panduan lengkap meraih kebahagiaan dunia akhirat*, Sulaiman Rasjid, *FiqhIslam*
- Khairul Umam, Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, Bandung: CVP ustaka Setia, 1998
- Fadil SJ, Nor Salam, *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009
- Mundiri, *Logika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Jilid 22, alih bahasa: Ali Murtadho dan Ibnu Arif*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011
- Bey Arifin, Yunus Alial-Muhdhor, *Terjemah: SunanAn-Nasa' ijilid 3*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad jilid 6 alih bahasa Masturi Irham dkk*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad jilid 6 alih bahasa Masturi Irham dkk*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999
- Siti Raya Happy Ritonga, *Analisis Pendapat Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah Tentang Idah Khulu'*
- Khairul Umam, Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*,
Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Ummalih bahasa Imron Rosadi dkk*,
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Ummalih bahasa Imron Rosadi dkk*,
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Jilid 26 alih bahasa Amiruddin*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Bagaimana Berinteraksi dengan Peninggalan Ulama Salaf*

Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016

Nali Munif, *Bab II Sejarah Penyusunan KHI*, IAIN Tulungagung, 2014

Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam alih bahasa Faisal Saleh Dkk*, Depok: Gema Insani, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'' andan Terjemahan*, T.t: Menara Kudus, 2006,

Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam alih bahasa Faisal Saleh Dkk*

Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

Zulkarnain Lubis, *Rahasia Dibalik Masa Idah*, <http://www.ms-aceh.go.id>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024 pada pukul 08.15 WITA.

Ade Destri Devina, *Iddah Dalam Perspektif Islam*, <https://arabic-islam.blogspot.com> di akses pada tanggal 7 Maret 2024 pada pukul 08.15 WITA.

Kholid Syamhudi, *Masa Idah Dalam Islam*, <https://almanhaj.or.id/3668-masa-iddah-dalam-islam>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024 pada pukul 08.15 WITA.

Nunung Safarinah Fatimah Ariani, *Komparatif pemikiran ulama hambali dan Syafi'i Terhadap idah Wanita akibat Cerai Khuluk*, Institut agama islam negeri palangkaraya Fakultas Syari'ah, 2018